BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bertolak kepada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sudah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Hal ini terlihat dari kompetennya petugas pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan pedoman pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan peraturan yang berlaku dan kebutuhan pemeriksaan pajak, dan ketetapan waktu penyelesaian pemeriksaan pajak. Jumlah hasil pemeriksaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama berbeda-beda dan jarang adanya persamaan kenaikan atau penurunan antara KPP Pratama. Biasanya pada bulan Maret, April, dan Mei pertumbuhan hasil pemeriksaan pajak meningkat drastis atau menurun drastis, dikarenakan umumnya pada bulan-bulan tersebut terdapat Surat Pemberitahuan (SPT) yang jatuh tempo masa pemeriksaannya.

- 2. Penerimaan PPh pasal 25 badan terdapat beberapa bulan yang sama-sama mengalami kenaikan. Pada bulan Maret ketiga KPP Pratama mengalami kenaikan dan sama-sama merupakan jumlah penerimaan PPh pasal 25 badan tertinggi. Selain memiliki kesamaan pada bulan Maret, pada bulan Desember ketiga KPP Pratama pun sama-sama mengalami kenaikan walaupun bukan jumlah penerimaan PPh pasal 25 badan tertinggi.
- 3. Pengaruh hasil pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan tidak selamanya tinggi. Pada KPP Pratama Cibeunying pengaruh hasil pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan tinggi, sementara pada KPP Pratama Tegal lega dan Cicadas pengaruhnya sangat kecil.

5.2 Saran

Setelah melihat hasil dari data yang diperoleh dari penelitian dan menarik simpulan, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada:

- 1. Untuk lebih meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa sebaiknya diberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan pajak berkelanjutan dan komprehensif yang tidak hanya memahami tugasnya sebagai pemeriksa pajak tetapi juga memahami siapa yang diperiksa serta meningkatkan penanaman moral dan etika pemeriksaan bagi petugas pemeriksa.
- 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada 3 (tiga) KPP Pratama di Bandung. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan

penelitian pada ruang lingkup yang lebih luas misalnya penelitian dilakukan pada 5 (lima) KPP Pratama di Bandung, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Disarankan pula untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti variabel lain yang dapat menambah jumlah penerimaan seperti kepatuhan Wajib Pajak atau pajak penghasilan dari pasal lainnya.

